



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 1 A TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya, maka sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
8. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD serta Panitia lainnya;
8. Komisi adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD;
9. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh DPRD;
10. APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
12. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD yang disusun berdasarkan program kerja DPRD.

## BAB II

### TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD yang diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini meliputi :
  - a. pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD, termasuk suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
  - b. general check up 1 (satu) kali dalam setahun, yang hanya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

### BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;
- (3) Pembayaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - b. Wakil Ketua :Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - c. Anggota :Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

### BAB IV PAKAIAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian dinas beserta atributnya, yang terdiri dari:
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) stel dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) stel dalam satu tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) stel dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan panjang disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar harga pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 849.000,-
/stel	
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 963.000,-
/stel	

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) /stel Rp. 1.245.000,-
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang /stel Rp. 963.000,-
- (3) Standar Harga sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk Pajak

## BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

### Pasal 5

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan biaya perjalanan Dinas setara dengan PNS golongan IV atau tingkat A.
- (3) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk uang representasi dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pimpinan DPRD setara dengan PNS yang menduduki Jabatan Eselon II a;
  - b. Anggota setara dengan PNS yang menduduki jabatan Eselon II b;

### Pasal 7

- (1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyusunan / pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan masalah-masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk Panitia Khusus / Panitia Legislasi dan apabila dipandang perlu masa kerja Panitia Khusus / Panitia Legislasi dapat diperpanjang.
- (3) Kepada Panitia Khusus / Panitia Legislasi dapat diberikan Tunjangan Panitia Khusus atau Panitia Legislasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) jenis kegiatan.

### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;

- (2) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme dapat berbentuk :
  - a. Seminar;
  - b. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan sejenis lainnya;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar Kota Tasikmalaya besaran biayanya diberikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara;
  - b. Untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam bentuk In-house Training dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan biaya paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dapat mengundang tenaga ahli paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap komisi.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperbantukan kepada masing-masing Komisi dengan honor/upah sebesar Rp. 1.000.000,-/orang/kegiatan komisi

#### Pasal 10

- (1) Guna mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, maka bagi setiap penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD dan Kendaraan Dinas Operasional disediakan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya sebagai berikut:
  - a. Ketua 1.300 liter premium/bulan;
  - b. Wakil ketua 700 liter premium/bulan;
  - c. Kendaraan operasional alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya disediakan 400 liter premium /bulan.
- (2) Penggunaan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan nota pengajuan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Januari 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 143 A SERI A